



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051756 - 7051765 Fax: (0751) 7051783 Padang
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 042 /SK-BMCKTR/2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA PENGAMAN HUTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan yang ada dalam RPP RKT PKS Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang (P.073) Tahun 2024, diperlukan penyediaan Sarana Pendukung berupa penunjukkan Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengaman Hutan.
- b. sehubungan dengan surat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Nomor: S.021/K.9/TU/KSA.2.6/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 perihal Penyampaian Rekomendasi Tenaga Pengaman Hutan.
- c. bahwa Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengaman Hutan merupakan Tenaga Kontrak dan Masyarakat Nagari yang dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas.
- d. untuk Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengaman Hutan dimaksud perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera tentang Penetapan Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengaman Hutan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: SK.594/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 tanggal 3 Agustus 2016 seluas 34.567,36 ha, dan melalui Keputusan Direktur Jenderal KSDAE nomor: SK.728/KSDAE/SET.3/KSA.0/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Blok Pengelolaan Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir, Kota Padang, Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021;
10. Pergub No. 74 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat;

11. Nota Kesepahaman antara Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat Nomor: NK.1943/K.9/TU/KSA/12/2021, Nomor: 120-024/MOU/GSB-2021 Tanggal 8 Desember 2021 tentang Kerjasama Pembangunan Strategis yang tidak dapat dielakkan dalam rangka Pengembangan Transportasi Terbatas dan Mitigasi Bencana berupa Pembangunan Ruas Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang Melintasi Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Sumatera Barat;
12. Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor: PKS.1944/K.9/TU/KSA/12/2021, Nomor: 120.013/PKS/GSB-2021 Tanggal 8 Desember 2021 tentang Kerjasama Pembangunan Strategis yang tidak dapat dielakkan dalam rangka Pengembangan Transportasi Terbatas dan Mitigasi Bencana berupa Pembangunan Ruas Jalan Pasar Baru -Alahan Panjang Melintasi Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Sumatera Barat;
13. Rencana Pelaksanaan Program (RPP) Perjanjian Kerjasama antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tanggal Februari 2022 berupa Pembangunan Jalur Mitigasi Bencana Berupa Pembangunan Ruas Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang Melintasi Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Sumatera Barat;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi No DPA. DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Penetapan Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengaman Hutan Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 Sebagaimana Nama-Nama Tersebut Pada Lampiran I Surat Keputusan Ini
- Kedua : Kepada Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengaman Hutan akan diberikan Upah/Honor setiap Bulan sesuai dengan Pergub No. 562-768-2023 tanggal 20 November 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat ditambah dengan tunjangan hari raya, Tenaga Administrasi juga diberikan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi/Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Provinsi yang dibebankan pada DPA Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi No DPA. DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Program Penyelenggaraan Jalan No. 1.03.10, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi No 1.03.10.1.01, Sub Kegiatan Pembangunan Jalan No. 1.03.10.1.01.42 Dengan No Rekening Mata Anggaran 5.2.04.01.01.0002. Penataan Blok dan PKS Kawasan Hutan Jalan Provinsi (Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengaman Hutan);
- Ketiga : Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengaman Hutan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Tenaga Administrasi berkewajiban dan bertanggung jawab:
 - a. Membantu melaksanakan SPJ RKT PKS Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073);
 - b. Hal lain yang menyangkut RKT PKS Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073).
 2. Tenaga Pengaman Hutan berkewajiban dan bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan segala tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prosedur hukum yang berlaku;
 - b. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia;
 - c. Menjaga citra Tenaga Pengaman Hutan, BKSDA Sumatera Barat dan Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat;
 - d. Tidak menerima imbalan atau pungutan dari siapapun;

- e. Melaksanakan tugas patroli Kawasan SM. Tarusan Arau Hilir utamanya sekitar ruas Jalan Pasar Baru–Alahan Panjang;
- f. Melaksanakan penjagaan disekitar Pos Penjagaan yang akan dibangun;
- g. Dalam melaksanakan tugas wajib berkoordinasi dengan Resort Konservasi Wil. IX Tarusan Arau Hilir;
- h. Apabila ditemukan pelaku pelanggaran untuk dapat memperlakukan pelaku dengan prinsip praduga tidak bersalah;
- i. Melaporkan kepada petugas Resort Konservasi Wil. IX Tarusan Arau Hilir setiap indikasi ancaman dan gangguan keamanan terhadap hutan, kawasan hutan, hasil hutan, sarana prasarana serta tumbuhan dan satwa liar di wilayahnya;
- j. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala/setiap bulan dan menyerahkan kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Kepala Seksi Konservasi Wil. III melalui Kepala Resort Konservasi Wil IX Tarusan Arau Hilir

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 04 Januari 2024

9 KEPALA DINAS 4

ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
Nip. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.
2. Sdri. Sekretaris Cq. Kasubag Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
3. Sdr. Kepala Bidang Bina Marga di Lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

No : 042 / ST - BMK/TF / 2024

Tanggal : 4 Januari 2024

Tentang : Penetapan Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengamanan Hutan Tahun Anggaran 2024

**DAFTAR TENAGA ADMINISTRASI DAN PENGAMAN HUTAN
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Alamat	Jabatan	Penempatan	Ket
1	EKA JUWANDA, ST	Padang, 19 Juli 1984	Jl. Koto Pulaui Kel. Koto Pulaui RT 1 RW 4 Kec. Koto Tangah Kota Padang	Tenaga Administrasi	Bidang Bina Marga	
2	IFDUL	Simp. Tj Nan IV, 19 November 1997	Jorong Rawang Gadang Kel. Simp. Tj. Nan IV Kec. Danau Kembar Kab. Solok	Tenaga Pengamanan Hutan	SM. Tarusan Arau Hilir	
3	YUNARDI	Limau Purut, 21 Juni 1975	Muaro Aie Kel. Muaro Aie Kec. IV Nagari Bayang Utara Kab. Pesisir Selatan	Tenaga Pengamanan Hutan	SM. Tarusan Arau Hilir	


KEPALA DINAS


ERASUKMA MUNAF, ST. MM, MT

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19720925 199803 1 003